



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 94 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
12. Kepala Pelaksana Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 2**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi merupakan unsur pelayanan tugas pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana yang dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

##### **Paragraf 2**

##### **Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 3**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
  - h. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan, penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 5**

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

#### **Pasal 6**

- (1) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari pejabat Pemerintah Provinsi, anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 7**

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.

### **Bagian Kedua**

#### **Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

##### **Paragraf 1**

##### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 8**

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;

- b. pengkomandoan, melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
- c. pelaksana, dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 9**

- (1) Susunan Organisasi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi terdiri dari:
  - a. Kepala Pelaksana.
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Pencegahan; dan
    - 2) Sub Bidang Kesiapsiagaan.
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Kedaruratan; dan
    - 2) Sub Bidang Logistik
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Rehabilitasi; dan
    - 2) Sub Bidang Rekonstruksi.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **BAB III**

#### **RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kepala Badan**

##### **Pasal 10**

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan kebijakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan kebijakan teknis dan pengaturan penanggulangan bencana;
  - b. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pengendalian penanggulangan bencana.
  - c. penyelenggaraan penetapan program kerja Badan;
  - d. penyelenggaraan koordinasi, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
  - e. penyelenggaraan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, unsur pengarah dan unsur pelaksana;
  - f. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
  - g. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
  - h. penyelenggaraan pelaporan kepada Gubernur;
  - i. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

##### **Bagian Kedua**

##### **Unsur Pengarah**

##### **Pasal 11**

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah mempunyai fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis sebagai masukan dan saran dalam penanggulangan bencana; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

**Bagian Ketiga**  
**Unsur Pelaksana**

**Pasal 12**

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan penyusunan program kerja;
  - b. penyelenggaraan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, instansi terkait yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana;
  - c. penyelenggaraan pengkomandoan melalui pengarahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik; dan
  - d. penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi.

**Bagian Keempat**  
**Kepala Pelaksana Badan**

**Pasal 13**

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Badan secara terintegrasi, meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana, mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis penanggulangan bencana; dan
  - b. penyelenggaraan koordinasi, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana.

**Bagian Kelima**  
**Sekretariat**

**Pasal 14**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan, penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan program Unsur Pelaksana;
  - b. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program Kesekretariatan;
  - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum;
  - d. penyelenggaraan pengkajian program kerja unsur Pelaksana Badan dan Sekretariat;
  - e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;

- f. penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
- g. penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
- h. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- l. penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional;
- m. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- n. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- o. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi kegiatan Unsur Pelaksana; dan
- q. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Paragraf 1**

### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

### **Pasal 15**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai;
  - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
  - g. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Badan;
  - h. melaksanakan dan menyiapkan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  - i. melaksanakan dan menyiapkan bahan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
  - j. melaksanakan dan menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas;
  - k. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan keprotokolan dan persiapan rapat;
  - l. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;



- m. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- n. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
- o. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bagian Keuangan**

#### **Pasal 16**

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan anggaran Badan;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan serta pembayaran lainnya;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan perbendaharaan keuangan;
  - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan administrasi keuangan;
  - g. melaksanakan dan menyiapkan bahan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
  - h. melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi keuangan;
  - i. melaksanakan dan menyiapkan bahan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
  - j. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaporan dan evaluasi kegiatan administrasi keuangan;
  - k. melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi perjalanan dinas pegawai;
  - l. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
  - m. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Paragraf 3**

### **Sub Bagian Perencanaan**

#### **Pasal 17**

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan koordinasi, perencanaan dan penyusunan program.

- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan dan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Sekretariat serta Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPD dan LPPD Badan;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

##### **Pasal 18**

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan pencegahan dan kesiapsiagaan.
  - c. penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan, meliputi pedoman dan pengarahannya, standarisasi, prosedur tetap, sistem data dan informasi;
  - e. penyelenggaraan pengkajian bahan dan koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - f. penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - g. penyelenggaraan pengarahannya dan supervisi pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - h. penyelenggaraan pengelolaan sistem data dan informasi kebencanaan;
  - i. penyelenggaraan standarisasi dan prosedur tetap;
  - j. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - k. penyelenggaraan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - l. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
  - m. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - n. penyelenggaraan tugas lain sesuai yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 1**

**Sub Bidang Pencegahan**

**Pasal 19**

- (1) Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pencegahan kebencanaan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pencegahan adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Pencegahan;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pencegahan kebencanaan;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan koordinasi pencegahan kebencanaan;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan fasilitasi pencegahan kebencanaan;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan sistem data dan informasi kebencanaan;
  - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap;
  - g. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan pencegahan kebencanaan;
  - h. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Pencegahan;
  - i. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
  - j. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Paragraf 2**

**Sub Bidang Kesiapsiagaan**

**Pasal 20**

- (1) Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Kesiapsiagaan adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Kesiapsiagaan;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis kesiapsiagaan kebencanaan;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan koordinasi kesiapsiagaan kebencanaan;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan sistem data dan informasi kebencanaan;
  - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap kesiapsiagaan kebencanaan;

- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan supervisi kesiapsiagaan kebencanaan;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Kesiapsiagaan;
- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- j. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Bidang Kedaruratan dan Logistik**

##### **Pasal 21**

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik;
  - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik;
  - c. penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - d. penyelenggaraan supervisi kedaruratan dan logistik;
  - e. penyelenggaraan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - f. penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi kedaruratan dan logistik, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelematan, pemulihan prasarana dan sarana serta pemenuhan kebutuhan dasar;
  - g. penyelenggaraan pengkajian pertanggungjawaban penggunaan anggaran kedaruratan dan logistik;
  - h. penyelenggaraan pengkajian tanggap darurat secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya;
  - i. penyelenggaraan rekomendasi status keadaan darurat bencana;
  - j. penyelenggaraan penerahan sumber daya manusia dan peralatan;
  - k. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
  - l. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait.

##### **Paragraf 1**

#### **Sub Bidang Kedaruratan**

##### **Pasal 22**

- (1) Sub Bidang Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan bencana.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Kedaruratan adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Kedaruratan;

- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis kedaruratan kebencanaan;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data informasi kedaruratan secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan koordinasi kedaruratan kebencanaan, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan fasilitasi kedaruratan kebencanaan, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi penentuan status keadaan darurat bencana;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelamatan dan evaluasi korban dan harta benda;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan perlindungan dan pengurusan pengungsi;
- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengerahan sumber daya manusia dan peralatan;
- j. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kedaruratan;
- k. melaksanakan dan menyiapkan bahan supervisi kedaruratan;
- l. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian tanggap darurat secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber dana;
- m. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Kedaruratan;
- n. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- o. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bidang Logistik**

#### **Pasal 23**

- (1) Sub Bidang Logistik mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi logistik kebencanaan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Logistik adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Logistik;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis logistik kebencanaan;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi logistik kebencanaan;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan koordinasi logistik kebencanaan, meliputi pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, pertanggungjawaban penggunaan APBD, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana serta pemenuhan kebutuhan dasar;

- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan fasilitasi logistik kebencanaan, meliputi pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang, pertanggungjawaban penggunaan APBD, penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana serta pemenuhan kebutuhan dasar;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan logistik;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengerahan logistik;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan supervisi logistik;
- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban uang dan barang;
- j. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Logistik;
- k. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- l. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Kedelapan**

### **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

#### **Pasal 24**

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi.
  - c. penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - d. penyelenggaraan pengkajian bahan dan melaksanakan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - e. penyelenggaraan pengkajian bahan dan koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - f. penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi, meliputi perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.
  - g. penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi rekonstruksi, meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana serta sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat;
  - h. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

- i. penyelenggaraan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- j. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- k. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bidang Rehabilitasi**

##### **Pasal 25**

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Rehabilitasi, adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Rehabilitasi;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis rehabilitasi kebencanaan;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data serta informasi rehabilitasi kebencanaan;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan koordinasi rehabilitasi kebencanaan;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan, meliputi perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik serta pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
  - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Rehabilitasi;
  - g. melaksanakan dan menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
  - h. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Paragraf 2**

#### **Sub Bidang Rekonstruksi**

##### **Pasal 26**

- (1) Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rekonstruksi.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Rekonstruksi adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Rekonstruksi;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis rekonstruksi kebencanaan;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pengolahan data serta informasi rekonstruksi kebencanaan;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan koordinasi rekonstruksi kebencanaan;

- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan fasilitasi rekonstruksi kebencanaan, meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana serta sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Rekonstruksi;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **BAB IV**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 27**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang ditunjuk oleh Gubernur, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

##### **Pasal 28**

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB V**

#### **JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

##### **Pasal 29**

- (1) Kepala pelaksana badan, merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris, kepala bidang badan, merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala sub bagian dan kepala sub bidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.



## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Kepala pelaksana badan, sekretaris badan, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 31**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melaksanakan pengendalian intern.

#### **Pasal 32**

- (1) Setiap pejabat struktural dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, agar tembusan disampaikan kepada unit kerja lain di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Kerja diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### **Pasal 33**

- (1) Dalam hal Kepala Pelaksana Badan berhalangan, Sekretaris Badan melakukan tugas-tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh atasan satuan organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urutan Kepangkatan.

- (3) Dalam hal Sekretaris Badan atau Kepala Bidang berhalangan, tugas-tugas Sekretaris atau Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Sub Bidang masing-masing Bidang yang ditunjuk oleh atasan satuan organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urutan Kepangkatan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 35**

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah setelah disetujui Gubernur.

**Pasal 36**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal, 14 Desember 2016  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M. RIDHO FICARDO**


Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal, 14 Desember 2016


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. SUTONO, M.M**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19580728 198602 1 002**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**ZULFIKAR, SH, MH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680428 199203 1 003**



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**ZULFIKAR, SH, MH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003